

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MELINDUNGI HUTAN LINDUNG BUKIT BETABUH DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019

Oleh : **Enci Nolarian**

Email : encinolarian@gmail.com

Pembimbing : **Adlin, S.Sos, M.Si**

Email : adlinoke@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km.12.5 Simp. Pekanbaru Baru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Collaborative Governance In Protecting Protected Forests by forming a forest farmer group in Kuantan Mudik District, there are several forest farmer groups. And its existence has been guaranteed in the local village head's decree. This study aims to find out how Collaborative Governance in Protecting the Bukit Betabuh Protected Forest in Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency, then also to determine the Collaborative Governance Process in Protecting the Bukit Betabuh Protected Forest in Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. The location of the research was carried out at UPT KPH Singingi and in Air Buluh Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. Furthermore, data collection techniques were carried out by interviews, documentation and library studies.

The results of this study are Collaborative Governance in Protecting the Bukit Betabuh Protected Forest in Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency which is carried out to establish forest farmer groups through face-to-face dialogue between farmer groups and extension agents as an effort to protect the forest. The establishment of Forest Farmers Groups in Kuantan Mudik Sub-district has not been optimal. This is caused by several factors, such as the lack of Stakeholder cooperation and financial resources and also not all of the forest farmer groups as a whole have been formed.

Keywords: Collaborative Governance, Protecting, Protected Forest

PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia. Hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Hutan lindung merupakan hutan yang dilindungi keberadaanya karena berperan

penting menjaga ekosistem. Kawasan hutan ditetapkan sebagai hutan lindung karena berfungsi sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, paru-paru kota atau fungsi-fungsi lainnya. Namun keberadaan hutan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh pemerintah, agar terhindar dari kerusakan maka keberadaan hutan tersebut harus dilindungi. Hutan lindung bisa berada di tengah-tengah lokasi hutan produksi, hutan adat, hutan rakyat atau di daerah yang berbatasan

dengan permukiman dan perkotaan. Pengelolaannya bisa dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau komunitas seperti masyarakat adat.

Sedangkan yang dimaksud perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Peraturan Perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Belakangan ini perusakan hutan di Indonesia meluas dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan manusia. Perusakan hutan itu terjadi tidak hanya pada hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung. Kerusakan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi semakin parah khususnya di

Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Bukit Betabuh ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 73

Tabel 1
Kerusakan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kuantan Mudik Tahun 2019

No	Jenis Kerusakan	Luas (Ha)
1	Lahan Terbuka	356
2	Perkebunan/kebun	16.301
3	Pertambangan	112
4	Pertanian Lahan Kering Campur Semak/Kebun Semak	9.059
5	Semak Belukar	1.945
	Jumlah	27.773

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2019

tahun 1984. Hutan Lindung Bukit Betabuh terletak di tiga Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, dan Kecamatan Pucuk Rantau. Kawasan ini ditetapkan sebagai hutan lindung karena menjadi koridor penghubung antara Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SM BRBB). Kerusakan yang terjadi di kawasan hutan Bukit Betabuh bukan hanya disebabkan oleh masyarakat yang membuka lahan atau melakukan perambahan, namun juga akibat ekspansi dari perusahaan-perusahaan perkebunan, bahkan diduga pejabat daerah setempat juga melakukan perambahan dan membuka kebun kelapa sawit di dalam kawasan ini.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, pada tahun 2019 luas Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi mencapai 41.605 Hektare. Namun saat ini tutupan hutannya hanya tinggal 13.832 Hektare saja, sekitar 27.773 Hektare (Sebanyak 66,7% dari total luas hutan) sudah rusak akibat perambahan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit maupun karet dan perkampungan.

Rumusan Masalah

Bagaimana *Collaborative Governance* dalam melindungi Hutan Lindung Bukit Betabuh Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi 2019?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam melindungi Hutan Lindung Bukit Betabuh Di Kecamatan Kuantan Mudik Tahun 2019?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat *Collaborative*

TINJAUAN PUSTAKA

1. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu contoh acuan penulisan dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat mempermudah dan memperkaya teori-teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu, dari beberapa skripsi dan jurnal dengan penelitian yang dilakukan penulis:

- 1) Penelitian dilakukan oleh (T Anisa Pitri, 2017). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Di Provinsi Riau Tahun 2015-2016.
- 2) Penelitian dilakukan oleh (Ingrid Putri Pratiwi, 2019). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019.
- 3) Penelitian dilakukan oleh (Tantri Musliana, 2019). Collaborative Governance Dalam Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019.

2. Kerangka Teori

Kolaborasi Pemerintah

Kolaborasi adalah bekerjasama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran.

Pemerintah Menurut Suhady, Pemerintah (*Government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city*. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, Kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city*,

yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau Kota sebagainya.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Raplh linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja dan bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan menurut Selo Sumarjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Tahapan membentuk kolaborasi sebagai berikut:

1. Dialog tatap muka (*Face to Face*).

Dialog tatap muka adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk kolaborasi. Dalam dialog antar muka sering terjadi perbedaan pandangan antar *stakeholder*, masing-masing ingin memperkuat *stereotype* dan saling meningkatkan antagonismenya, namun dialog tersebut memang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang efektif untuk mencapai konsensus bersama.

2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*).

Membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai kolaboratif. Oleh karena itu, jika sejarahnya menunjukkan adanya antagonisme antar *stakeholder*, maka pembuat kebijakan harus mencari waktu untuk membangun kepercayaan kembali.

3. Komitmen dalam proses (*Comitment to proses*).

Komitmen dari *stakeholder* dalam melakukan kolaborasi menjadi salah satu faktor penting keberhasilan proses kolaborasi. Meskipun demikian dalam melaksanakan komitmen ini terkadang penuh dilema. Misalnya *stakeholder* harus mengetahui hasil musyawarah sebagai bentuk komitmen walaupun keputusan tersebut mengharuskan dengan *stakeholder* yang berbeda pandangan. Oleh sebab itu maka komitmen memerlukan kepercayaan agar tanggung jawab masing-masing *stakeholder* dapat dijalankan dengan baik. Dalam konteks ini, komitmen pada proses merupakan konsekuensi atas keterlibatan dari masing-masing anggota dalam forum.

4. Saling berbagi pemahaman dan pengalaman (*Share Understanding*).

Pada berapa titik dalam proses kolaboratif, para pemangku kepentingan harus saling berbagi pemahaman dan pengalaman bersama. Pemahaman dan pengalaman bersama yang menyangkut visi bersama, misi bersama, kesamaan tujuan, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, penyelarasan nilai-nilai inti, dan penyelarasan pada definisi masalah.

5. Hasil sementara (*Outcome*).

Literatur menunjukkan bahwa kolaborasi akan terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi sifatnya kongkrit. Keuntungan dari kolaborasi akan mendatangkan sinergitas antar *stakeholder*.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Menurut (Djunaidi Ghony, 2014), metode penelitian kualitatif adalah merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang

diamati. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.

Jenis penelitiannya adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

Menurut Whitney (2005) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat.

Sugiono (2009) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.(Handoko, 2018).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Fokus penelitian ini adalah pada *Collaborative Governance* melindungi hutan lindung bukit betabuh di kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi tahun 2019.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang yang digunakan oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

a) Data Primer

Menurut (Marzuki, 2002), Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer langsung bersangkutan dengan keperluan penelitian atau dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh secara langsung dari informan yang data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan analisis data tentang *Collaborative Governance* Dalam Melindungi Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kecamatan Kuantan Mudik Tahun 2019.

b) Data Sekunder

Menurut (Marzuki, 2002), Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri, adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi,

serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Informan Penelitian

Menurut (Bungin, 2007), Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang yang dijadikan informan adalah orang yang paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek/situasi yang diteliti. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Informan Penelitian

No	Kelompok Informan	Jumlah Informan
1	Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Singingi	1
2	Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	1
3	Tim Penyuluh UPT KPH Singingi	1
4	Kepala Desa	1
5	Masyarakat	2
6	Lsm Kehutanan	1
Jumlah		7

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a) Wawancara

Menurut (Afifuddin, 2009), Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada informan yang di atas, serta menggunakan alat perekam atau audio dan pada saat wawancara atau

observasi dilakukan pencatatan pada saat penelitian dilaksanakan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen. Menurut (Sugiyono, 2016), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, arsip-arsip, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode dokumentasi ini sangat

membantu penulis dalam mendukung dan menunjang penelitian penulis.

6. Teknik Analisa Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif model interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam (Wandi, 2013), analisis digambarkan menjadi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun jenis data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahap pertama yakni pengumpulan data berupa hasil wawancara serta dokumentasi di lapangan secara obyektif kemudian tahap kedua yakni reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Selanjutnya tahap ketiga yakni tahap penyajian data yakni sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan usaha untuk mencari, menguji, atau mengecek kembali atau memahami makna.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibukotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Pada tahun 2001 saat awal terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 6 Kecamatan Definitif dan enam kecamatan pembantu, yang mencakup 10 kelurahan, 189 desa definitif dan satu desa persiapan. Berdasarkan Perda No. 16 tahun 2002, maka pada tahun 2002 Kabupaten Kuantan Singingi menjadi 12 kecamatan definitif dengan 10 kelurahan dan 190 desa definitif. Pada juli 2012, terjadi lagi

pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi dimekarkan menjadi 15 Kecamatan, dengan tambahan Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Kini, Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan dengan 11 Kelurahan dan 218 desa.

2. Kecamatan Kuantan Mudik

Kecamatan Kuantan Mudik merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 24.622 jiwa dengan luas wilayah 732,95 km² dan terdiri dari 24 desa/kelurahan.

3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Riau

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Provinsi Riau yang lestari untuk Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka tugas pembantuan.

4. UPT KPH Singingi

Visi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kuansing yaitu Terwujudnya Pengelolaan Hutan yang lestari berbasis pemberdayaan masyarakat dan peran aktif para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Collaborative Governance* Dalam Melindungi Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

Perlindungan terhadap hutan lindung tidak hanya terbatas pada tanggung jawab satu pihak melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai macam pihak pemangku kepentingan. Perlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan telah disebutkan pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal ini menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan. Maka kolaborasi tersebut bisa diwujudkan dengan bentuk perlibatan masyarakat didalamnya untuk menjaga hutan lindung dengan membentuk kelompok tani hutan. Maka dengan adanya kelompok tani di hutan, hutan dapat dilindungi melalui penjagaan terus-menerus dari kelompok tani lakukan serta juga bisa mengusir para perambah dan pembalak liar.

Pada Penetapan Kelompok Tani Hutan perlu adanya upaya yang dilakukan salah satunya adanya kolaborasi pemerintah antara *stakeholder* dan aktor-aktor terkait dalam melaksanakan penetapan pembentukan kelompok tani hutan khususnya yang berada di Desa Air Buluh.

Gray dalam Ansell dan Gash mendefinisikan tahapan membentuk *collaborative governance* sebagai berikut:

Ketentuan terkait pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Diatur dalam Lampiran 9 permen LHK No. P.74/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016. Sesuai pasal 4 UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa semua hutan diwilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

1. Dialog tatap muka (*Face to Face Dialog*).
2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*).
3. Komitmen dalam proses (*Comitment to proses*).
4. Saling berbagi pengertian dan pengalaman (*Share Understanding*).
5. Hasil sementara (*Outcome*).

1. Dialog tatap muka (*Face to Face Dialog*).

Dialog tatap muka atau *Face to Face Dialog* merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam suatu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadi dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut, untuk membahas suatu kepentingan bersama.

Pertemuan tatap muka juga dilaksanakan pada saat musyawarah di rumah salah seorang anggota kelompok yang diusulkan oleh upt kph.

Seperti hasil wawancara dengan bapak Hendri Yanto selaku ketua kelompok tani hutan sebagai berikut:

“...kalau rapat tentang pembentukan kelompok tani hutan ada beberapa kali, pertama musyawarah dengan pemerintah desa serta dengan masyarakat desa, kedua baru dengan tim penyuluh kehutanan musyawarah ini bertujuan untuk disepakatinya keputusan untuk membentuk kelompok tani hutan...”

2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*).

Membangun kepercayaan atau yang disebut dengan *Trust Building* sangat penting untuk membangun hubungan dan mempertahankan kolaborasi.

Trust building ditingkat desa dimulai dari kelompok tani yang berkomitmen untuk akuntabel dan selalu berkomunikasi dengan banyak pihak, mulai itu dari Pemerintah Desa, sampai pada pihak Pemerintah provinsi sekalipun, yang dalam pelaksanaannya didampingi terus oleh pihak penyuluh serta Lsm. Dalam realita yang ada di Desa Air Buluh, dalam membangun kepercayaan antara masyarakat mereka butuh waktu agar bisa menyakinkan masyarakat, supaya terjalin rasa percaya satu sama lain. Apalagi dengan pihak lainnya, inilah yang memperlambat proses penetapan pembentukan kelompok tani hutan tersebut.

Seperti hasil wawancara dengan ibu rohani selaku Tim Penyuluh (UPT KPH) sebagai berikut :

“...Pada saat membangun kepercayaan dengan pihak Pemerintah Desa pertama-tama kurang maksimal untuk mendukung pembentukan kelompok tani hutan, sementara itu ada juga sebagian dari masyarakat yang tidak setuju. Butuh waktu satu bulan barulah bisa mengkomunikasikan serta perlahan mereka percaya, Setelah itu dilaksanakan beberapa pertemuan-pertemuan dan disampaikan juga tentang peraturan mengenai pembinaan kelompok tani hutan...”

3. Komitmen dalam proses (*Comitment to proses*).

Komitmen dalam Proses atau disebut *Comitment to Proses* merupakan komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Pada komitmen ini terlihat pada upaya untuk bersedia menerima hasil suatu musyawarah. Komitmen kelompok tani

hutan dengan Pemerintah ini sudah dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pertemuan atau tatap muka yang diadakan terkait pembentukan kelompok tani hutan. Selain itu juga didukung oleh pemerintah desa dalam hal menerima keputusan dari pemerintah desa pada saat melakukan musyawarah, serta tatap muka terkait pembentukan kelompok tani.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ardian selaku kepala desa sebagai berikut :

“...kepala desa disini hanya sebagai pemberi nasehat dalam proses pembentukan kelompok tani hutan. Serta bagian tim penyuluh ini lebih kepada administrasinya. Setelah terbentuk semua pengurusannya, terus di tanda tangan dan pemberian nomor registrasi langsung dari kepala dinas lkh selesai. Singkatnya, bagian dinas tidak dilibatkan langsung kelapangan karena itu terlalu teknis. Sebelum SK itu terbit ada beberapa hal yang harus dilengkapi, seperti kelengkapan administrasi tentang nama kth, pengurusan dan susunan organisasi itu dilengkapi saat proses di Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan. Barulah nanti diusulkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup ke bagian bkd untuk diproses lanjutan...”

4. Saling berbagi pengertian dan pengalaman (*Share Understanding*)

Dalam proses *collaborative government*, harus memiliki rasa saling berbagi pengertian dan pengalaman atau bisa dibilang saling berbagi pemahaman bersama untuk mewujudkan tujuan bersama.

Saling berbagi pemahaman dalam proses penetapan kelompok tani hutan ini berjalan cukup baik, ini dilihat dari respon ataupun tanggapan positif dari setiap rapat atau musyawarah yang dilaksanakan antara kelompok tani hutan dan stakeholders yang terlibat. Tidak ada kendala yang signifikan selama proses berbagi pemahaman ini,

tetapi butuh waktu dalam berbagi pemahaman ini supaya stakeholder yang terkait bisa menyamakan tujuan bersama.

Seperti hasil wawancara dengan bapak Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

“...Dalam pelaksanaan penetapan pembentukan kelompok tani hutan di butuhkan sosialisasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat, seperti memberikan pemahaman tentang perhutanan sosial. Dalam permen lhk RI Nomor P.83/Menlhk/Sekjen/Kum1/10/2016 menyebutkan sebagai system kelola hutan agar lestari yang kemudian diimplementasikan dalam areal hutan milik Negara dan dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan sebagai aktor utama yang berfungsi untuk peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan dan perubahan social budaya dalam bentuk HD, HKM, HTR, HA dan kemitraan Kehutanan...”

2. Faktor Penghambat Collaborative Governance Melindungi Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

Salah satu ukuran keberhasilan Kolaborasi Pemerintah adalah *access to resources* (akses terhadap sumber daya) dimana ketersediaan sumber daya keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network. Suatu program ataupun kegiatan dapat berjalan ketika di dukung oleh sumber daya yaitu terutama ketersediaan keuangan.

Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan pengamanan hutan lindung bukit betabuh yang menjadi hambatan adalah sumber daya berkaitan dengan masalah keterbatasan dana atau anggaran. Pelaksanaan perlindungan dan

5. Hasil sementara (Outcome).

Hasil sementara atau biasa disebut dengan *Intermediate Outcome* adalah hasil-hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung yang memberikan manfaat dan bernilai strategis. Adapun hasil sementara yang dapat dimanfaatkan dari kolaborasi pemerintah antara pihak upt dengan kelompok tani hutan dalam pembentukan kelompok tani hutan adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan kelompok tani hutan untuk menjalankan kewajiban secara bersama-sama mengelola hutan di kawasan hutan lindung sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari berdasar perhutanan sosial, dan meningkatkan perekonomian kelompok tani hutan demi terwujudnya ruang kelolahan kelompok tani hutan serta tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Provinsi Riau.
- b. Terbitnya regulasi dari Pemerintah Desa yakni Surat Keputusan kepala desa tentang pembentukan kelompok tani hutan.

pengamanan hutan lindung bukit betabuh dapat terlaksana dengan optimal apabila didukung oleh ketersediaan dana atau anggaran yang memadai, dengan adanya dana atau anggaran yang memadai itu tentunya dapat menghasilkan perlindungan yang bersinergi bagi instansi yang terkait. Dalam hal ini minimnya dana atau anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan perlindungan dan pengamanan terhadap Hutan Lidung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi. Dana atau anggaran itu sendiri merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan perlindungan hutan untuk kelancaran suatu pengamanan terhadap hutan dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk melindungi kawasan hutan lindung bukit betabuh.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPT

Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi yang menyatakan bahwa :

“...Anggaran yang ada jumlahnya hanya terbatas sehingga tidak mencukupi karena anggaran khusus untuk pengamanan hutan itu memang tidak ada serta sarana prasarana nya juga tidak memadai dalam melaksanakan perlindungan hutan...”

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Collaborative Governance* dalam melindungi hutan lindung bukit betabuh dikecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi masih ada beberapa kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hal yaitu: *Pertama*, dialog tatap muka antara kelompok tani hutan dan pihak penyuluh masih belum sering dilaksanakan, tidak ada jadwal yang teratur, kebanyakan hanya kondisional saja. *Kedua*, dalam membangun kepercayaan antara kelompok tani hutan dengan Pihak UPT melalui tim penyuluh saja, serta membutuhkan sedikit waktu untuk membangun kepercayaan tersebut.
2. Faktor Penghambat *Collaborative Governance* dalam melindungi hutan lindung bukit betabuh dikecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi yaitu minimnya sumber daya keuangan untuk perlindungan dan pengamanan hutan.

2. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut: Agar lebih meningkatkan pembentukan wadah untuk komunikasi dalam kolaborasi dalam penetapan pembentukan kelompok tani hutan perlu dilaksanakan secara rutin,

meningkatkan pemahaman serta wawasan kelompok tani hutan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus, 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nurul D, Purwanti. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies, Fisipol UGM.
- Riawan. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sibagyo, Joko P. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2017. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Rafika Aditama.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifin, Pipin. 2006. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Ghalia Indonesia: Bogor.

- Koswara, E. 2003. *Teori Pemerintahan Daerah*. Institut Pemerintahan Press: Jakarta.
- Ansell, Chris & Alison Gash. 2008. *Collaborative Government in Theory and Practice*". *Jurnal of Publik Administration Research and Theory*.
- Giant Tri Sambodo, 2016, *Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur Kulonprogo*, DIY. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Vol. 3 No. 1.
- Putri, Anisa T. 2017. *Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru 2015)*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau*.
- Inggrid, Putri Pratiwi. 2021. *Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau*.
- Tantri, Musliana. 2021. *Collaborative Governance Dalam Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau*.
- Dewi, Ratna. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reog di Kabupaten Ponorogo)*, Tesis Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret.
- Bagus Nuari Harmawan. 2017. *Collaborative Governance dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Bayuwangi Ethno Carnival*. *Jurnal. E-SOSPOL*; Vol. IV Edisi 1 Jan-April.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Website

<https://www.goriau.com/berita/baca/pembalakan-liar-di-hutan-lindung-bukit-betabuh-parapelaku-gunakan-alat-berat.html>

<http://www.halloriau.com/read-kuansing-119606-2019-09-20-selain-terbakar-hutan-lindung-bukit-betabuh-kuansing--nyaris-habis-dibabat.html>

<https://www.riauonline.co.id/lingkungan/read/2019/07/26/hj-azlaini-kenapa-polisi-tak-tahu-truk-dan-alat-berat-hilir-mudik-di-bukit-betabuh>

<http://agroindonesia.co.id/2017/12/kesatuan-pengelolaan-hutan-pasca-uu-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/>

Perundang - undangan :